



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

**(DIREKTORAT TATA NEGARA)
(SUB DIREKTORAT PEWARGANEGARAAN)**

Nomor SOP

AHU.UM.01.01 - 1149


Tanggal
Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

Disahkan oleh


Cahyo R. Muzhar
NIP 196909181994031001

Judul SOP

SOP PEWARGANEGARAAN BERDASARKAN PERKAWINAN (PASAL 19)

DASAR HUKUM

1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Menyampaikan Pernyataan Untuk Menjadi Warga Negara Indonesia;

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Sarjana Hukum;
2. Sertifikasi....;
3. Pejabat Fungsional Analis Pertimbangan Hukum;

KETERKAITAN

1. SOP PEWARGANEGARAAN BERDASARKAN PERKAWINAN (PASAL 19)

PERALATAN/ PERLENGKAPAN

1. Komputer
2. materi Hukum
3. Alat Komunikasi
4. Peraturan Perundang-undangan

SOP Pewarganegaraan Berdasarkan Perkawinan (Pasal 19)

No.	Kegiatan	Dir. Tata Negara	Kasubdit	Kasi Penyelesaian Pewarganegaraan	Pelaksana	Mutu Baku			Keterangan
						Kelengkapan	Waktu	Output	
1	mempelajari, meneliti dan memerintahkan usulan Permohonan Pewarganegaraan Melalui Perkawinan kepada Kepala Sub Direktorat Pewarganegaraan	MULAI				Disposisi	3 hari	Disposisi	
2	meneliti, menelaah dan mendisposisikan usulan Permohonan Pewarganegaraan Melalui Perkawinan kepada Kepala Seksi Penyelesaian Pewarganegaraan					Disposisi	2 hari	Disposisi	
3	menelaah dan memberikan arahan usulan permohonan, Jika memenuhi syarat memerintahkan Pelaksana untuk mengetik konsep Surat Keputusan Menteri, Surat Petikan Keputusan Menteri, dan daftar lampiran kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.					Disposisi	2 hari	Arahan dan Disposisi	
4	menganalisis, mengumpulkan data dukung, mengetik Surat Keputusan Menteri, Surat Petikan Keputusan Menteri, dan daftar lampiran					Arahan dan Disposisi	2 hari	Konsep SK	
5	mengoreksi konsep surat Keputusan Menteri, Surat Petikan Keputusan Menteri, dan daftar lampiran. Jika setuju memberi paraf dan menyerahkan Kepada Kepala Sub Direktorat Pewarganegaraan, Jika tidak setuju dikembalikan Kepada Pelaksana					Konsep SK	2 hari	Konsep SK yang sudah diparaf oleh Kepala Seksi	
6	memeriksa dan memverifikasi draf konsep Surat Keputusan Menteri, Surat Petikan Keputusan Menteri, dan daftar lampiran, Jika setuju memberikan paraf dan meneruskan kepada Direktur Tata Negara					Konsep SK yang sudah diparaf oleh Kepala Seksi	2 hari	SK yang sudah diparaf oleh Kepala Subdit Pewarganegaraan	
7	mengetahui dan menyetujui Surat Keputusan Menteri, Surat Petikan Keputusan Menteri, dan daftar lampiran, Jika setuju memberikan paraf online dan menyerahkan kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum	SELESAI				SK yang sudah diparaf oleh Kepala Subdit Pewarganegaraan	3 hari	SK yang sudah disetujui oleh Direktur Tata Negara	